

Gubernur Gorontalo Usulkan Perbaikan Jalan Tulabolo-Pinogu



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/225894/gubernur-gorontalo-usulkan-perbaikan-jalan-tulabolo-pinogu>

Gorontalo (ANTARA) - Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya mengusulkan perbaikan jalan dari Kecamatan Tulabolo menuju Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo melalui program Instruksi Presiden (INPRES) jalan daerah pada tahun 2024. Usul perbaikan jalan menuju kecamatan terjauh di Gorontalo itu disampaikan saat melakukan pertemuan bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo, di aula rumah jabatan Gubernur, Jumat.

"Saya kemarin dikirimin foto terkait jalan itu, nanti kita juga rencana mau kesana tapi menunggu musim hujan selesai," ucap Ismail.

Daerah Kecamatan Pinogu dikelilingi kawasan taman nasional, sehingga jalan yang bisa diperbaiki hanya selebar dua meter sesuai peraturan yang telah ditentukan.

Penjagub Ismail mengusulkan perbaikan jalan ini sepanjang 42 kilometer. Ia pun mengaku telah meminta dukungan TNI untuk bersama-sama menindaklanjuti perbaikan jalan yang hanya bisa dilewati oleh kendaraan beroda dua ini.

"Kita berpikir nanti ini tidak akan dikontrakkan, tapi kita akan bekerja sama dengan TNI mungkin bisa masuk dalam program TMMD. Saya juga sudah bicara dengan Danrem dan beliau mengiyakan hal ini," ungkap Ismail.

Selain membahas jalan ke Pinogu, pertemuan bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo juga membahas peningkatan standar jalan nasional.

Hal itu disampaikan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo Agung Sutarjo pada pertemuan bersama Penjabat Gubernur Ismail Pakaya.

"Kondisi jalan nasional di Gorontalo itu baik tapi baru sekitar 45 persen secara nasional, untuk itu saya punya visi misi di tahun 2024 untuk jalan nasional di Gorontalo mencapai 80 persen lebih baik," ungkap Agung.

Beberapa paket peningkatan konektivitas jalan daerah terdiri dari preservasi jalan ruas Runi Hemeto (Pongongaila-Buhu) sepanjang 5,25 kilometer dan preservasi jalan ruas Mulyonegoro Karya Mukti 5,5 kilometer. Masing-masing membutuhkan biaya penanganan sebesar Rp25 miliar dan Rp29,1 miliar.

Selanjutnya preservasi jalan ruas SP tiga Trans Polohungo-Langge sepanjang 7,00 kilometer dan preservasi jalan ruas Pongongaila-Tumba Ayumolingo 4,225 kilometer. Biaya penanganan masing-masing membutuhkan Rp45,5 miliar dan Rp16,8 miliar.

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/225894/gubernur-gorontalo-usulkan-perbaikan-jalan-tulabolo-pinogu> [diakses pada tanggal 17 Juli 2023]
2. <https://gorontaloprov.go.id/perbaikan-jalan-tulabolo-pinogu-diusulkan-tahun-2024/> [diakses pada tanggal 17 Juli 2023]

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, mengatur bahwa:
 - A. Pasal 2 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas:
 - a. kemanfaatan;
 - b. keselamatan;
 - c. keamanan dan kenyamanan;
 - d. persatuan dan kesatuan;

- e. efisiensi dan efektivitas;
 - f. keadilan;
 - g. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
 - h. keterpaduan;
 - i. kebersamaan dan kemitraan;
 - j. berkelanjutan;
 - k. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - l. partisipatif
- B. Pasal 3 menyatakan bahwa Pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk mewujudkan:
- a. ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan;
 - b. Penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan;
 - c. peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
 - d. pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing;
 - e. Sistem Jaringan Jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;
 - f. pengusahaan Jalan Tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM;
 - g. partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; dan
 - h. Sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan
- C. Pasal 9
- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan sesuai dengan pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan fungsinya dan melakukan evaluasi secara berkala.
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal terdapat ruas Jalan yang belum ditetapkan statusnya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan

paling lama 5 (lima) tahun dengan berdasarkan fungsinya terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

- 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Dalam hal terdapat Jalan baru yang dibangun untuk kebutuhan khusus, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Jalan baru selesai dibangun.

D. Pasal 15

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Wewenang Pemerintah Daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan provinsi.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Wewenang Penyelenggaraan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan provinsi.
- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi.

E. Pasal 31

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Penyusunan program Pembangunan Jalan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, ataupun desa meliputi:
 - a. Pembangunan Jalan baru; dan
 - b. preservasi jaringan Jalan yang sudah ada.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Penyusunan program Pembangunan Jalan harus bersinergi dengan sistem transportasi dan sistem logistik.
- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Penyusunan program Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan rencana tata ruang.
- 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Penyusunan program Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pengelompokan status Jalan.

F. Pasal 33

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Anggaran pembangunan Jalan Umum menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat memberikan dukungan anggaran pembangunan Jalan Umum bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Dukungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. belanja kementerian/ lembaga;
 - b. transfer ke daerah dan dana desa; dan/atau
 - c. pembiayaan lainsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, mengatur bahwa:
- A. Pasal 3
- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Penyelenggaraan jalan umum dilakukan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusat-pusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk pembangunan jaringan jalan dalam rangka memperkuat kesatuan wilayah nasional sehingga menjangkau daerah terpencil.
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk mewujudkan:
 - a. perikehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata, dan seimbang; dan
 - b. daya guna dan hasil guna upaya pertahanan keamanan negara.
- B. Pasal 4
- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Penyelenggara jalan umum wajib mendorong ke arah terwujudnya keseimbangan antardaerah, dalam hal pertumbuhannya mempertimbangkan satuan wilayah pengembangan dan orientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional yang dituju.
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Penyelenggara jalan umum wajib mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah yang sudah berkembang agar pertumbuhannya tidak terhambat oleh kurang memadainya prasarana transportasi jalan, yang disusun dengan mempertimbangkan pelayanan kegiatan perkotaan.

- 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Dalam usaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi yang seimbang, penyelenggara jalan umum wajib memperhatikan bahwa jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan.
- C. Pasal 25 menyatakan bahwa Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas:
- a. jalan nasional;
 - b. jalan provinsi;
 - c. jalan kabupaten;
 - d. jalan kota; dan
 - e. jalan desa.
- D. Pasal 26 menyatakan bahwa Jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri atas:
- a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota provinsi;
 - c. jalan tol; dan
 - d. jalan strategis nasional.
- E. Pasal 57
- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Wewenang penyelenggaraan jalan ada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Wewenang penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.
 - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.
 - 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional.
 - 5) Ayat (5) menyatakan bahwa Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.